

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi pengendalian kerusakan lingkungan di Brown Canyon, Kota Semarang melalui berbagai fenomena yang diamati terdiri dari mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut :

4.1.1.1 Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Bijaksana

Dalam mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam, pemerintah provinsi mengeluarkan surat izin usaha pertambangan kepada para pelaku tambang, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat indikator-indikator yang perlu ditaati. Kegiatan monitoring yang dilakukan menjadi cara bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan para pelaku tambang juga melakukan kegiatan selaras dengan regulasi. Ketika ditemukannya suatu pelanggaran saat monitoring berlangsung, pemberian sanksi oleh dinas dapat berupa pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin berushaa, hal ini mampu dilihat dari tingkat atau jenis pelanggaran yang dilakukan. Pelaksanaan fenomena ini sudah berjalan selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

4.1.1.2 Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan pengendalian yang tidak terlepas dari kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Strategi yang dilakukan yakni dengan dikeluarkannya surat persetujuan teknis kepada pihak terkait agar kegiatan yang dilakukan berjalan selaras dengan arahan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan kegiatan gerakan bersih sungai, kegiatan pengelolaan sampah, pemberian bibit, dan kegiatan reklamasi pertambangan yang dapat memulihkan ekosistem dan menurunkan tingkat polusi udara. Seorang implementor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan tugas nya berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yaitu “Menjaga Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup”. Dalam aspek pemanfaatan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan tindakan berupa kegiatan reklamasi tambang untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor. Pelaksanaan fenomena ini sudah berjalan selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

4.1.1.3 Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup

sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia

Konflik yang sering terjadi antara masyarakat dengan pelaku pertambangan yaitu pencemaran udara dan juga akses jalan yang rusak berlobang serta kurangnya ketenangan. Hal ini berbanding terbalik dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 yang menyatakan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih. Untuk mencegah konflik antara masyarakat dengan pelaku tambang akibat pengelolaan lingkungan yang tidak adil,

pemerintah mengeluarkan izin pertambangan dimana di dalam izin tambang tersebut terdapat apa saja yang perlu dilakukan oleh pelaku tambang agar tindakan yang tidak diinginkan tidak terjadi, selain itu pemerintah juga melakukan tinjauan serta mempertemukan pihak terkait untuk mencari jalan keluar bersama. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh pelaku tambang pasca kegiatan diamati oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan cara dilakukannya kegiatan evaluasi serta monitoring berkala. Pelaksanaan fenomena ini sudah berjalan selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup walaupun belum sepenuhnya terpenuhi.

4.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Melaksanakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Tambang

4.1.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan belum berjalan sepenuhnya karena masyarakat tidak merasakan efek terhadap kebijakan yang sudah berlaku, hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota kemudian kepada masyarakat. Kemudian faktor pendorong dalam pelaksanaan implementasi yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selalu berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan pendampingan baik kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Faktor penghambat yang dirasakan yaitu lemahnya hukum dalam menindaklanjuti pelaku kejahatan. Selain itu hambatan yang terjadi sudah diupayakan oleh pemerintah namun

dengan tidak di dukungnya hukum yang kuat sehingga akan sulit bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan kebijakan.

4.1.2.2 Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sudah berkompeten dan menjalankan tugasnya selaras dengan SOP yang berlaku. Sumber daya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan alat, pemilah sampah, pemberian bibit, dan dibuatkan tebing penahan longsor. Namun sumber daya finansial yang paspasan oleh pemerintah pusat menjadikan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Pelaksanaan fenomena ini belum sepenuhnya berjalan, hal ini dikarenakan terdapat salah satu sumber daya yang dapat menghambat pelaksanaan suatu kebijakan.

4.1.2.3 Komunikasi

Pelaksanaan komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat yakni dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi yang dibantu pemerintah kabupaten/kota dan non-government, juga melakukan kegiatan workshop dan fgd. Namun pada kenyataannya, masyarakat tidak merasa pernah melakukan kegiatan sosialisasi bahkan mereka juga tidak mengetahui peraturan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selain melakukan sosialisasi, Dinas Lingkungan Hidup juga menaruh regulasi yang sudah terbit pada website resmi dimana website tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang bersangkutan dengan melakukan pertemuan rutin, dimana dalam pertemuan tersebut akan membahas mengenai isu lingkungan yang sedang terjadi. Pelaksanaan komunikasi

yang terjadi belum sepenuhnya berjalan, ditemukan bahwa pelaksanaan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah belum berjalan.

4.1.2.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur birokrasi dari dalam organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Hubungan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan dengan kegiatan pertemuan rutin, mengadakan forum bersama untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi serta melakukan penegasan terhadap perizinan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan mengaidahkan nilai integritas, nilai keadilan dan nilai hukum belum berjalan. Dengan melihat hukum yang lemah di Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sebuah kecurangan yaitu terjadinya pasal titipan. Pelaksanaan ini sudah berjalan namun belum sepenuhnya karena terdapat hubungan di dalam suatu organisasi yang tidak baik sehingga terjadi suatu kecurangan.

4.1.2.5 Disposisi Implementor

Implementor dalam melaksanakan kegiatannya sudah memahami mengenai tugas dan wewenangnya selaras dengan SOP. Kemudian respon implementor terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 yang ditetapkan yakni peraturan belum sepenuhnya disosialisasikan dan juga masih banyak kekeliruan serta masih ada yang harus untuk di perbaiki. Masyarakat selaku pihak yang terdampak juga belum merasakan efek yang baik dari regulasi yang berlaku. Pelaksanaan fenomena ini sudah berjalan namun belum sepenuhnya, hal ini dikarenakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 2023 yang dilakukan belum dilakukan secara maksimal.

4.1.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Tingkat partisipasi masyarakat sekitar pertambangan terlihat pada usaha yang dilakukan yakni dengan memperbaiki jalan sebisanya, melakukan kegiatan kerja bakti dan melakukan penyiraman jalan agar akses jalan tidak terlalu berdebu. Selain itu untuk mendukung berjalannya implementasi kebijakan lingkungan masyarakat sekitar pertambangan berusaha untuk hidup tertib dalam membuang sampah dan juga memanfaatkan limbah sampah. Namun masyarakat sekitar pertambangan tidak ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan. Masyarakat sekitar pertambangan mendapatkan penghasilan dengan cara berjualan dengan membuka warung dan ada juga yang berprofesi menjadi sopir truk. Namun dalam kondisi kesehatan, masyarakat sekitar pertambangan terganggu dikarenakan adanya pencemaran udara. Dalam hal ini lingkungan ekonomi, sosial, dan politik cukup berjalan terlihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat dibantu dengan adanya kegiatan pertambangan namun di lain sisi hal tersebut memberikan efek buruk terhadap kesehatan masyarakat.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Brown Canyon terdapat beberapa kendala di dalamnya, Untuk itu, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan agar kegiatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan dapat berjalan selaras dengan kebijakan yang berlaku. Adapun rekomendasi dari penulis sebagai berikut :

1. Dilakukannya pemberhentian atau pencabutan surat Izin Usaha Pertambangan kepada para pelaku usaha yang melakukan perusakan lingkungan.
2. Mempertegas pemberian sanksi kepada pelanggar kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.